

## ***Analisis Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Maros***

**Muhammad Nurjaya<sup>1\*</sup>, Syamsul Baktiar ASS<sup>2</sup>, Bohari<sup>3</sup>, Mustafa<sup>4</sup>,**

<sup>1</sup> Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, UMMA Maros ; [nurjaya@umma.ac.id](mailto:nurjaya@umma.ac.id)

<sup>2</sup> Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, UMMA Maros ; [assaggaf@umma.ac.id](mailto:assaggaf@umma.ac.id)

<sup>3</sup> Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, UMMA Maros ; [bohari@umma.ac.id](mailto:bohari@umma.ac.id)

<sup>4</sup> Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, UMMA Maros ; [musresfas@gmail.com](mailto:musresfas@gmail.com)

\* Penulis korespondensi: [nurjaya@umma.ac.id](mailto:nurjaya@umma.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji terkait Analisis Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Maros. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah data primer sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder yang diperoleh dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD), public hearing, kunjungan kerja, dan konsultasi ke instansi terkait bersama para pemangku kepentingan terutama yang menyangkut dalam hal pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha belum bersinergi secara ideal dalam rangka mewujudkan lembaga koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang berdaya saing, memiliki kemandirian dalam berbagai aspek, sehingga dengan lahirnya Peraturan Daerah ini akan menjadi dasar hukum yang memberikan pedoman dalam pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi di Kabupaten Maros

**Kata kunci:** *pemberdayaan koperasi*

### **Abstract**

This research examines the Cooperative Empowerment Analysis in Maros Regency. The method used is the Empirical Juridical and Normative Juridical approaches carried out by examining primary data as support and to confirm secondary data obtained by holding Focus Group Discussions (FGD), public hearings, work visits, and consultations with relevant agencies with stakeholders, especially which concerns the provision of convenience, protection and empowerment of cooperatives. The results of this research indicate that the roles of regional government, society and the business world have not yet synergized ideally in order to create cooperative institutions, micro, small and medium enterprises that are competitive, have independence in various aspects, so that with the birth of this Regional Regulation it will become the legal basis that provide guidelines for providing convenience, protection and empowerment of cooperatives in Maros Regency.

**Keywords:** *cooperative empowerment*

### **PENDAHULUAN**

Pengembangan ekonomi lokal adalah sebagai proses dimana para pelaku pembangunan bekerja secara kolektif dengan mitra dari sektor publik, swasta dan non pemerintah untuk menciptakan kondisi lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Melalui proses

tersebut akan membentuk dan memelihara suatu iklim usaha yang dinamis, meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Ciri utama pengembangan ekonomi lokal adalah titik beratnya pada kebijakan pengembangan berbasis lokal dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, institusional dan sumber daya alam setempat untuk membentuk daya saing daerah. Upaya ini difokuskan kepada mengembangkan produk unggulan lokal, menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi. Keberadaan koperasi dan UMKM dalam menunjang kegiatan ekonomi nasional, terutama untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan antar sektor, sangat penting dan strategis. Oleh karena itu, penguatan terhadap ekonomi skala mikro, kecil dan menengah menjadi prioritas untuk terciptanya fundamental ekonomi yang kokoh. Namun dalam melaksanakan peran dan fungsinya, koperasi dan UMKM masih menghadapi banyak hambatan, baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menguatkan koperasi dan UMKM.

Jumlah koperasi di Indonesia yang terdaftar lebih dari memadai untuk menopang gerakan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut berarti bahwa apabila jumlah yang ada memiliki paradigma, ideologi dan spirit koperasi yang sesungguhnya, maka akan menjadi kekuatan besar dan memberikan jaminan bagi keberlangsungan ekonomi yang bertumpu pada semangat menolong diri sendiri dan bekerjasama. Koperasi adalah wadah kegiatan ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu memberikan solusi bagi anggotanya dalam memberikan pelayanan, baik dalam kebutuhan simpan pinjam, kebutuhan barang pokok maupun kebutuhan lainnya. Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Sedangkan landasan struktural koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan gerakannya adalah pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Pasal 33 ayat (1) berbunyi bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan".

Rujukan hukum tentang koperasi adalah Ketetapan MPR No. XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Pada pasal 2 disebutkan: politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi. Bung Hatta mengatakan, koperasi akan mendidik semangat percaya pada kekuatan sendiri (*self help*). Setidaknya, semangat *self help* ini dibutuhkan untuk memberantas penyakit "*inferiority complex*" warisan kolonialisme. Lebih penting lagi, menurut Bung Hatta, koperasi bisa menopang ekonomi rakyat yang lemah agar menjadi kuat. Koperasi bisa merasionalkan perekonomian, yakni dengan mempersingkat jalur produsen ke konsumen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 2 menyatakan bahwa 1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan 2) Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan dan pemberian fasilitas.

Pemberdayaan koperasi merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya-saing serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. Dalam hal ini koperasi dan hendaknya diarahkan untuk berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja baru dan penumbuh daya saing.

Usaha peningkatan pembinaan dan pengembangan koperasi dapat dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan

dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan. Ketentuan ini telah tercantum secara tegas dalam pokok-pokok kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan sebagaimana disebutkan dalam arah Strategis RPJMN lanjutan 2019-2024 Kementerian Koperasi dan UKM berupaya meningkatkan daya Koperasi untuk mencapai pertumbuhan usaha dan ekonomi yang berkelanjutan dan mandiri yang dituangkan dalam dua bidang Program Kebijakan Koperasi (sumber: <http://www.depkop.go.id>) yaitu:

Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah Kabupaten terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Luas Wilayah kabupaten Maros 1619,11 KM<sup>2</sup> yang terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan yang membawahi 103 Desa/Kelurahan, Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 KM dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km<sup>2</sup> dan terbagi dalam 14 wilayah kecamatan se-Kabupaten Maros sebanyak 358 unit dengan 24 jenis koperasi menurut identitas / kelompok koperasi.

Anggota koperasi di Kabupaten Maros sebanyak 47.185 orang yang terdiri dari 33.536 orang laki-laki dan 13.649 orang perempuan yang tersebar di 14 kecamatan. Jumlah anggota koperasi terbanyak yaitu di Kecamatan Turikale sebanyak 17.501 Orang yang terdiri dari 13.512 orang laki-laki dan 3.989 orang perempuan. Hal tersebut disebabkan karena Kecamatan Turikale merupakan daerah yang ramai dan padat penduduk juga merupakan tempat ibu kota Kabupaten Maros berada. Jumlah anggota koperasi yang paling sedikit yaitu berada di Kecamatan Camba sebanyak 212 orang yang terdiri dari 177 orang laki-laki dan 35 orang perempuan. Kecamatan lainnya yang memiliki anggota koperasi sedikit yaitu Kecamatan Mallawa, Kecamatan Simbang dan Kecamatan Tompobulu.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros tidak terlepas dari peran Koperasi. Hal tersebut disebabkan karena koperasi dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran, selanjutnya produk yang dihasilkan akan mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Kabupaten Maros. Jumlah koperasi di Kabupaten Maros sebanyak 358 unit yang tersebar di 14 kecamatan. Jumlah koperasi terbanyak yaitu di Kecamatan Turikale sebanyak 115 unit, hal tersebut disebabkan karena Kecamatan Turikale merupakan daerah yang ramai dan padat penduduk juga merupakan tempat ibu kota Kabupaten Maros berada. Jumlah koperasi yang paling sedikit yaitu berada di Kecamatan Moncongloe sebanyak 6 unit (Dinas Kopumdag, 2022).

Pearce *et al.*, (1994) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata "*empowerment*," yang berarti memberi daya, memberi "*power*" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Eko, 2002). Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti berinisiatif untuk melakukan analisis pemberdayaan pada koperasi di Kabupaten Maros.

## TINJAUAN LITERATUR

### Koperasi

Koperasi tampaknya yang menjadi pilihan oleh founding fathers dalam menetapkan sistem ekonomi Indonesia yang diharapkan dapat menjadi jembatan kesejahteraan rakyatnya, akan hal itu dapat kita cermati dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Memang istilah koperasi tidak disebutkan secara tegas, namun penjelasan UUD 1945 sebelum amendemen mengatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Dalam penjelasan konstitusi tersebut juga dikatakan, bahwa sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada asas demokrasi ekonomi, dimana produksi dilakukan oleh semua dan untuk semua yang wujudnya dapat ditafsirkan sebagai koperasi. Amendemen keempat kemudian memasukkan "penjelasan" tersebut ke dalam batang tubuh yaitu pada Pasal 33 ayat (4) yang selengkapnya berbunyi, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Kenapa disebutkan koperasi dapat menjadi jembatan kesejahteraan adalah karena koperasi, dalam wacana sistem ekonomi dunia disebut juga sebagai the third way, atau "jalan ketiga", istilah yang akhir-akhir ini dipopulerkan oleh sosiolog Inggris, Anthony Giddens, yaitu sebagai "jalan tengah" antara kapitalisme dan sosialisme (Rahardjo, 2002). Sebagai perumus Pasal 33, Mohammad Hatta juga menyatakan bahwa koperasi bukanlah sebuah lembaga yang antipasar atau nonpasar dalam masyarakat tradisional. Koperasi, baginya adalah sebuah lembaga *self help* lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil (*litle people*) untuk bisa mengendalikan pasar. Karena itu koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara menerapkan prinsip efisiensi. Koperasi dapat dijadikan sebagai usaha dalam pembangunan perekonomian, khususnya sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Koperasi juga bukan sebuah komunitas tertutup, tetapi terbuka, dengan melayani non-anggota, walaupun dengan maksud untuk menarik mereka menjadi anggota koperasi, setelah merasakan manfaat berhubungan dengan koperasi. Dengan cara itulah sistem koperasi akan mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomi kecil melalui persaingan bebas (kompetisi), menjadi sistem yang lebih bersandar kepada kerja sama (*cooperation*), tanpa menghancurkan pasar yang kompetitif itu sendiri. Karena pengertian kompetisi dalam koperasi yang berlandaskan pada moral Pancasila bukan dan tidak sama dengan free fight competition ala barat yang di dalamnya mengandung cara-cara yang boleh merugikan pihak lain (tujuan menghalalkan cara).

Hubungan dagang dalam system ekonomi Pancasila harus tetap dalam kerangka untuk menjalin tali silaturahmi yang selalu bernuansa saling kasih sayang dan saling menguntungkan, menghindarkan kemuspraan/kesia-siaan (Hariyono, 2003). Globalisasi yang membawa pada persaingan dunia usaha menuntut koperasi untuk bersaing agar dapat bertahan dan terus tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Nilai-nilai dasar yang melekat pada diri koperasi seperti kekeluargaan, kesetiakawanan (solidaritas), keadilan, gotong royong, demokrasi, dan kebersamaan tersebut dijadikan sebagai faktor kekuatan (*strengths*) bagi koperasi dalam memasuki pasar global.

Koperasi berasal dari kata latin yaitu *cum* yang berarti dengan, dan *aperari* yang berarti bekerja. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *co* dan *operation*, yang dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *cooperatieve vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. *Cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah Koperasi,

yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu, koperasi dapat didefinisikan sebagai suatu perkumpulan organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan kerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.

Konstitusi Republik Indonesia menegaskan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, yang berarti kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Politik perekonomian guna mewujudkan tujuan pembangunan “sebesar-besar kemakmuran rakyat” tersebut tertuang dalam konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945 Pasal 33, yang menurut Roeslan Abdulgani dimulai dengan ketegasan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (*the economie is organized cooperatively based on principles of the family state*). Ada dua kata kunci, yaitu “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan” yang dirangkaikan dalam satu kalimat, maka kata-kata kunci tersebut tidak mungkin memberi tafsiran lain, bahwa yang dimaksud adalah usaha dan aktiva koperasi. Dengan begitu secara politis, Koperasi yang merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, dan memiliki “cantolan” kuat konstitusi perlu diberikan status badan hukum sebagai jaminan hukum atas posisi strategisnya dalam pembangunan ekonomi nasional.

### **Pemberdayaan**

Kata pemberdayaan (*empowerment*) sangat mudah diucapkan namun pemahaman pengertiannya dan implikasinya dalam sikap dan tindakan nyata dalam pembangunan belum dapat diwujudkan (Mubyarto, 2000). Griesgraber dan Gunterdalam Mubyarto (1989) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Mengacu kepada definisi pemberdayaan di atas, maka pemberdayaan koperasi dimaksudkan adalah upaya untuk membangun koperasi dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi dari koperasi tersebut dan berupaya untuk mengembangkannya.

Undang undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab XII mengatur tentang pembinaan koperasi yang dilakukan dalam rangka mendorong, memberi kemudahan, memasyarakatkan dan melindungi koperasi agar berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan koperasi secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia, Bank Indonesia (2011) mengembangkan filosofi lima jari (*five finger philosophy*), maksudnya setiap jari mempunyai peran masing-masing dan tidak dapat berdiri sendiri serta akan lebih kuat jika digunakan secara bersamaan.

1. Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/ pembiayaan kepada nasabah koperasi dan mikro, kecil dan menengah serta sebagai *agents of development* (agenpembangunan);
2. Jari telunjuk, mewakili regulator yakni pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang berperan dalam regulator sektor riil dan fiskal, Menerbitkan ijin-ijin usaha, mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh koperasi sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan;
3. Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan, koperasi, termasuk *Promoting Enterprise Access to Credit* (PEAC), perusahaan penjamin kredit;

4. Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi koperasi, khususnya usaha mikro, membantu koperasi untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan koperasi;
5. Jari kelingking, mewakili koperasi yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Desain Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros, dengan melibatkan beberapa unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Koperasi, Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Maros. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei- Juli 2023.

Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka, yaitu pengumpulan data-data sekunder dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan usaha mikro. Data yang dipergunakan dalam kajian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

### **Sifat Penelitian**

Dalam kajian penelitian dengan menggunakan pendekatan gabungan/*mix methode*. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Menurut Craswell (2010) penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Keunggulan dari penggunaan *mix methode* yaitu data dan informasi yang diperoleh akan lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif.

### **Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Focus Group Discussion (FGD)**

*Focus Group Discussion* (FGD) adalah diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal serta dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. Tujuan umum dari FGD adalah untuk menyamakan setiap persepsi atau suatu isu maupun topik tertentu terkait koperasi. Selanjutnya dari FGD akan melahirkan kesepakatan dan pengertian baru terkait isu yang sedang dibahas. Para peserta FGD terkait perlindungan dan pemberdayaan koperasi di Kabupaten Maros terdiri dari OPD Pemerintahan Kabupaten Maros yang terkait dengan tema penelitian, Pelaku Koperasi.

#### **2. Wawancara**

wawancara merupakan percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait dengan fokus kajian/pelaku dan Pengurus Koperasi dan UMKM.

#### **3. Observasi**

Observasi adalah kegiatan yang patut Anda pahami jika ingin melakukan penelitian terhadap suatu objek. Teknik ini dapat membantu Anda mengumpulkan berbagai data primer atau informasi penting untuk tujuan tertentu. Kelebihannya, metode observasi diketahui bersifat faktual dan bisa dipertanggungjawabkan. Observasi/pengamatan dilakukan pada pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Maros.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, pengumpulan, penyediaan dokumen untuk memperoleh pengetahuan, keterangan, serta bukti, dan menyebarkannya kepada pihak yang berkepentingan. Pendokumentasian seluruh aktifitas yang dilakukan dalam proses kegiatan kajian di lapangan/lokasi kajian

#### Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan proses analisis data dengan beberapa tahapan atau langkah.

##### 1. Transkripsi (Wawancara dan FGD)

Pada tahapan transkripsi (wawancara dan FGD) maka akan diperoleh data primer terkait permasalahan sampai kepada solusi terkait Koperasi dan UMKM di Kabupaten Maros. Terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui yang terdiri dari *timing* atau waktu, *weighting* atau bobot, *mixing* atau pencampuran, dan *theorizing* atau teorisasi. Masing-masing memiliki peran tersendiri dalam memberikan hasil penelitian yang terukur dengan data campuran agar sesuai dengan tujuan.

##### 2. Kategorisasi berdasarkan tema

Kategorisasi berdasarkan tema merupakan hasil kelanjutan dari tahapan transkripsi. Data dan informasi yang diperoleh secara primer dan sekunder selanjutnya dikategorikan sesuai dengan tema masing-masing masalah. Hal tersebut dimaksudkan untuk memfokuskan kepada kajian masalah untuk melahirkan solusi.

## PEMBAHASAN

### Pemberdayaan Koperasi

Kata pemberdayaan (*empowerment*) sangat mudah diucapkan namun pemahaman pengertiannya dan implikasinya dalam sikap dan tindakan nyata dalam pembangunan belum dapat diwujudkan (Mubyarto, 2000). Griesgraber dan Gunterdalam Mubyarto (1989) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Mengacu kepada definisi pemberdayaan di atas, maka pemberdayaan koperasi dimaksudkan adalah upaya untuk membangun koperasi dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi dari koperasi tersebut dan berupaya untuk mengembangkannya.

Undang undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab XII mengatur tentang pembinaan koperasi yang dilakukan dalam rangka mendorong, memberi kemudahan, memasyarakatkan dan melindungi koperasi agar berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan koperasi secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing koperasi.

### Strategi

Pemberian status hukum bagi sektor informal adalah salah satu inti dari perlindungan dan pemberdayaan sektor informal. Maka prasyarat utamanya adalah pelaku usaha di sektor informal

itu harus telah memiliki lahan, rumah ataupun harta benda lainnya yang akan difasilitasi pengurusan keabsahan dokumen kepemilikannya untuk kemudian dijadikan jaminan dalam rangka memperoleh kredit dari bank. Masalahnya, belum tentu semua pelaku usaha sektor informal di Indonesia memiliki lahan dan rumah sendiri, ataupun harta benda lain yang bernilai signifikan. Banyak diantara mereka mungkin hanya menyewa rumah atau lahan untuk usahanya, atau bahkan tinggal di rumah yang tidak permanen di atas tanah milik pihak lain tanpa izin.

Untuk itu, setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyikapi masalah di atas yaitu pemerintah dapat menerapkan model pembiayaan yang memberikan kredit tanpa jaminan untuk orang miskin namun memiliki kemauan untuk memperbaiki nasibnya. Dengan demikian, seorang pelaku usaha di sektor informal tidak harus memiliki lahan dan rumah untuk dijadikan jaminan kredit. Strategi perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah bila mengacu pada arah kebijakan yang berfokus pada penciptaan iklim usaha yang kondusif, dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **Sumber Daya Manusia**

Pemberian penyuluhan atau pelatihan secara intensif, baik pelatihan penggunaan teknologi produksi, pelatihan komputer, akuntansi/pembukuan, kewirausahaan, dan bahasa Inggris. Pemberian motivasi melalui seminar-seminar tentang studi kelayakan bisnis, kewirausahaan dan *business plan*.

### **Isu Strategis**

Agar mampu bertahan dan dapat memanfaatkan peluang tersebut, Koperasi harus meningkatkan daya saing perusahaan maupun daya saing produknya. Mata kunci utama mencapai daya saing yang tinggi adalah terletak pada kekuatan pengusaha/pemilik UMKM dengan dukungan para pekerjanya. Pengusaha/pemilik UMKM dengan jiwa kewirausahaan dan jiwa inovasi yang dimiliki, harus mampu menjadi motor penggerak untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Daripeningkatnya daya saing perusahaan maka pada gilirannya akan mendorong terciptanya daya saing produk. Hal lain yang harus menjadi prioritas UMKM adalah meningkatkan kerjasama antar unit UMKM atau antar sentra UMKM dan juga meningkatkan jaringan kerjasama dengan koperasi. Sementara peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM yaitu sebagai komplementer dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif (Susilo, 2010). Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk kluster atau sentra untuk pembinaan koperasi (Wangke, 2014).

Selain itu, menurut Tedjasuksmana (2014) dan Susilo (2010), pemberdayaan koperasi hanya akan terjadi secara nyata apabila dapat dijamin kesempatan seluas-luasnya bagi koperasi dan UMKM untuk memasuki kegiatan ekonomi. Dukungan yang diperlukan terutama bantuan peningkatan kemampuan untuk memperoleh akses pasar teknologi dan permodalan yang dikembangkan melalui bank maupun bukan bank. Dukungan berupa kebijakan yang mengatur kemitraan antara koperasi dengan perusahaan besar yang telah masuk dalam dunia perdagangan internasional ataupun dengan stakeholder lain seperti perguruan tinggi juga diperlukan, karena dengan adanya kolaborasi tersebut akan membawa pengaruh dalam banyak aspek.

### **KESIMPULAN**

1. Pada saat ini belum ada dasar hukum mengenai Pemberian Permbudayaan Koperasi, di Kabupaten Maros, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi
2. Perlunya dibuat Peraturan Daerah tentang Pemberian Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Maros untuk

menjamin landasan hukum yang kuat bagi Pemberian Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Maros.

3. Pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah tentang Pemberdayaan Koperasi.
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Koperasi. Jangkauan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Pemberdayaan Koperasi yang merupakan perwujudan sila lima Pancasila menyatakan bahwa Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia, Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

Pemberdayaan Koperasi perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen demi terlaksananya rencananya tersebut. Berdasarkan maksud tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah terbaru untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan.

## REFERENSI

- Ife, Jim. 1995. "Community Development: Creating community alternatives-vision, analysis and practice". Melbourne: Longman.
- Eko, Sutoro. 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.
- Hariyono. 2003. Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila Artikel - Th. II - No. 4 - Juli 2003.
- Mubyarto. 2000. Ekonomi Rakyat dan program IDT. Yogyakarta : Aditya Media.
- Pearce, A., John., Robinson, Jr., Richard B. 1994. Strategic Management : Formulation, Implementation, and Control. USA : Richard D. Irwin,
- Satjipto Raharjo. 2006. Ilmu Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 54
- Susilo, Sri. 2010. Strategi Meningkatkan Daya Saing UMKM dalam Menghadapi Implementasi CAFTA dan MEA. Buletin Ekonomi Vol. 8, No. 2, Agustus 2010 hal 70-170
- Undang Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Wangke, Humphrey. 2014. Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Vol. IV No. 10/II/P3DI/Mei/2014. Jakarta. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretarian Jenderal DPRI.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Ketetapan MPR No. XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/39/PBI/2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Menteri No. 01 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Peraturan Menteri No. 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.